

**IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI TINJAU DARI
FIQIH SIYASAH STUDI DI MA`HAD AL-JAMIAH UIN
RADEN INTAN LAMPUNG**

SKRIPSI

**IRVAN SETIAWAN
NPM. 1921020549**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024M**

**IMPLEMETASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DITINJAU DARI
FIQIH SIYASAH STUDI DI MA`HAD AL-JAMIAH UIN
RADEN INTAN LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah**



Pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M.Hum
Pembimbing 2: Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024M**

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pesantren atau asrama tempat tinggal para santri harus memenuhi aspek kelayakan, daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung dan Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung dan menegetahui bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan menggunakan data primer dan data skunder, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*Editing*), rekontruksi, dan sistematisasi data. Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik, akan tetapi terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana secara maksimal. hal tersebut di sebabkan beberapa kendala dalam menjalankan program menciptakan asrama yang bersih, sehat, aman dan nyaman, seperti: Masih banyaknya santri yang melanggar kebersihan dan keamanan, kemudian beberapa fasilitas keamanan dan kebersihan yang kurang serta rusak dan hilang dan banyaknya orang luar yang berkumpul atau membuat acara di area Ma`had dan membuang sampah sembarangan, merokok, dan juga membuat kebisingan sehingga mengakibatkan

ketidaknyamanan bagi mahasiswa Ma'had Al-jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfiziyyah* terhadap pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu berupa memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan para santri. Akan tetapi terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pesantren, Implementasi, *Fiqih Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Setiawan
NPM : 1921020549
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024
Penulis



IRVAN SETIAWAN
NPM. 1921020549



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 11 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di
Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di Ma'had
Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)**

Nama : Irvan Setiawan

NPM : 1921020549

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M.Hum
NIP. 197005022000032001**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H
NIP. 198802182018011002**

Ketua Program Studi

**Franki, M.Si
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari Fiqih Syiasah (Studi Di Ma’had Al-jami’ah UIN Raden Intan Lampung)”** disusun oleh **Irvan Setiawan NPM 1921020549** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Tanggal 20 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Nur, M.H.
081993032002

MOTTO

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah Melainkan
orang-orang yang kufur.”*
(QS.Yusuf: 87)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan hidupku, yang selalu memberikan ilmu, Pendidikan, kasih sayang, cinta, serta motivasi utamaku dalam kehidupanku, serta yang tak pernah putus dalam mendoakanku yaitu kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Suyitno, dan Ibu Tukini
2. Kakaku tersayang Rudi Susanto, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Adiku Eka Tri Rahayu, yang selalu menyemangati diriku untuk selalu semangat dan selalu menebarkan keceriaan dan kebahagiaan.
4. Fifi Azizah Fatmah best support dalam menyemangati, membantu dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Irvan Setiawan, dilahirkan di Lampung Utara, 29 September 2000 sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Suyitno dan Ibu Tukini. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain: Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Negeraratu dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 3 Lampung Utara pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian masuk sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Lampung Utara Pada Tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019 Pada tahun yang sama, penulis di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari`ah pada program studi Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang insyaAllah selalu dinantikan dan diharapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivator, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu serta belajar, serta tiada hentinya untuk beryukur, dan rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah mengajarkan penulis tentang pentingnya sebuah Pendidikan.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dengan sabar telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis hingga akhir perkuliahan ini.
7. Keluarga besar Ma'had Al-jami'ah UIN Raden Intan Lampung, Mudir Ma'had Al-jami'ah Ustadz Muhammad Nur, M.Hum, Sekretaris Ma'had Al-jami'ah Ustadz Asep Budianto, S.Th.I, para asatidz/ah, murobbi/ah, musyrif/ah, mu'alim/ah, dan seluruh

mahasantri Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan penulis ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk masa depan.

8. Kedua orang tua penulis Bapak Suyitno dan Ibu Tukini yang paling saya sayangi dan cintai, yang telah memberikan semuanya kepada penulis, sehingga penulis berada di posisi ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Agung Arya Nugraha, Muhammad Afif Khairullah, Eko Setiawan yang telah membantu dan berjuang bersama dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sangat berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap kepada Allah SWT, semoga bantuan berupa do`a dan dukungan materi dan moril yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi ladang pahala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mangharapkan kritik dan saran guna menjadikan skripsi ini lebih baik lagi untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024
Penulis

IRVAN SETIAWAN
NPM. 1921020549

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	28
4. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	28
5. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	30
B. Pondok Pesantren	32
1. Pengertian Pondok Pesantren	32
2. Elemen-elemen Pondok Pesantren	34

3. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren	36
C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	45
1. Sejarah Berdirinya Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	45
2. Struktur Organisasi Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	47
3. Visi dan Misi Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	47
B. Pola Pendidikan Kepesantrenan Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	48
1. Bimbingan.....	49
2. Pelatihan	49
3. Pembinaan.....	49
4. Pengajaran.....	50
5. Peneladanan	50
6. Pembiasaan	50
7. Pengawasan.....	50
C. Kegiatan Rutin Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.....	51
1. Tutorial Berbasis Kitab Kuning	51
2. Praktik Pengamalan Ibadah.....	51
3. Qiro`atul Qur`an	52
4. Muhadharah	52
D. Sarana dan Prasarana Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	53
E. Daya Tampung, Kenyamanan, Keamanan, Kebersihan, dan Kesehatan Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung	53
1. Daya Tampung, Kenyamanan, dan Keamanan....	53

2. Sistem Kebersihan	57
3. Sistem Kesehatan	60

BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung	63
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul tersebut. Judul dalam penelitian ini adalah “Implentasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Ditinjau Dari *Fiqih Siyasa*h” (Studi Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung). Uraian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Implementasi adalah suatu kegiatan atau Tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.¹ Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.²

2. Ditinjau Dari *Fiqih Siyasa*h

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah mempelajari dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini selanjutnya penulis ingin meninjau terkait Implementasi Pasal 11 Undang-undang

¹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

² Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 823.

³ Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terb (Surabaya: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren melalui tinjauan *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

3. Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini penulis mengambil studi di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung. Ma`had Al-Jami`ah merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang menitikberatkan pada pendalaman ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), berakhirnya kontinuitas tradisi Islam yang telah dilahirkan ulama dari masa kemasa. Secara historis Ma`had Al-jami`ah merupakan kelanjutan Lembaga tradisi pesantren yang memiliki sumber-sumber klasik.⁵

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai upaya penyelidikan atau pengkajian *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

B. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Meyematkan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *Rahmatan lil `alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pert (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

⁵ UINRIL Al-jami`ah, *Profil Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung, 2010), 3.

Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk mendorong dan memberikan dukungan terhadap pesantren dengan tujuan agar dapat lebih progresif sehingga dapat mengambil bagian dalam memajukan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama dan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi dan fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan hukum ini, memiliki dampak positif; bahagian dari konsekuwensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan (*policy*) negara.⁷

Pondok pesantren harus dikelola dengan baik, terutama pengelolaan sarana dan prasarana. Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama para santri tersebut berada di kompleks pesantren, dimana sang kiai juga bertempat tinggal di situ dengan fasilitas utama berupa musholla atau masjid sebagai tempat ibadah, ruang belajar, dan pusat keagamaan lainnya. Kompleks ini pada umumnya di kelilingi pagar atau dinding tembok yang berguna untuk mengontrol keluar masuknya santri.⁸

⁶ Republik Indonesia, 'UU Nomor 18 2019', 006344, 2019, 2.

⁷ Muhammad Usman and Anton Widyanto, 'Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia', *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 57–70 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10991>>. 57.

⁸ Panut, Giyoto, and Rohmadi, *implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pnegelolaan Pondok Pesantren*, 821.

Pondok pesantren atau asrama tempat tinggal para santri yang bermukim selama proses pendidikan juga harus memenuhi aspek-aspek kelayakannya, untuk memberikan rasa nyaman serta aman selama belajar di pondok pesantren. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren berbunyi:

- (1). Dalam penyelenggaraan pesantren, pondok atau asrama sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses Pendidikan di pesantren.
- (2). Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (3). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.⁹

Dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren dalam penyyelenggaraan pondok pesantren atau asrama sebagai tempat tinggal mukim para santri harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memberikan hak dan fasilitas asrama yang layak huni bagi santri yang ada di pondok pesantren.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini adalah belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal terkait fasilitasi asrama di berbagai pondok pesantren yang memenuhi beberapa aspek atau indikator yang tercantum dalam

⁹ Republik Indonesia, 9.

¹⁰ Ibid. 9

Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yaitu: daya tampung, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kebersihan. Salah satunya adalah Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung. Ma`had al-Jami`ah merupakan pesantren kampus yang berada di UIN Raden Intan Lampung. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1595 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ma`had Al-Jamiah pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri pada BAB II. Di sebutkan bahwa “asrama di sediakan oleh PTKIN untuk tempat tinggal santri selama mengikuti kegiatan di *Ma`had Al-Jami`ah*. Asrama tersebut harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kebersihan.”¹¹

Lokasi Ma`had Al-jamiah UIN Raden Intan Lampung yang berada di dalam kampus membuat siapa saja dapat berkumpul di halaman sekitar Ma`had Al-Jami`ah baik itu mahasiswa atau orang lain dari luar kampus. selain itu halaman di sekitar Ma`had biasanya di jadikan tempat parkir apabila terdapat acara tertentu di kampus UIN Raden Intan Lampung sehingga banyak orang luar yang berkumpul di lingkungan Ma`had tersebut, sehingga dapat mengganggu aktifitas dan kenyamanan santri pada saat kegiatan ma`had berlangsung, selain itu juga banyaknya orang yang merokok sembarangan di lingkungan Ma`had yang dapat mengganggu kenyamanan para santri Ma`had Al-jami`ah serta belum adanya tindakan tegas dari pihak kampus terkait pelanggaran tersebut.

Bangunan asrama Ma`had Al-jami`ah juga pada saat ini kurang di perhatikan perawatannya, bangunan yang beridiri sejak tahun 2010 tersebut dari tahun ketahun mulai mengalami kerusakan, seperti dinding yang mulai pecah dan retak dan terkadang reruntuhannya terjatuh sehingga dapat

¹¹ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM and NOMOR 1595 TAHUN 2021, ‘Modul Penyelenggaraan Ma`had Al-Jami`ah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)’, 2021, 2.

membahayakan mahasiswa Ma'had Al-jami'ah. Selain dinding yang sudah mulai retak dan mengelupas terdapat beberapa kamar yang mengalami kebocoran baik itu disebabkan dari pipa pembuangan air yang pecah dan juga dari dinding yang sudah retak dan bocor sehingga air masuk kedalam kamar. Kemudian keamanan di Ma'had Al-jami'ah sendiri juga kurang diperhatikan, hampir setiap tahun selalu ada kasus kemalingan baik itu disebabkan dari orang luar asrama ataupun dari orang asrama itu sendiri.

Asrama yang tidak memperhatikan aspek-aspek sesuai dengan pasal 11 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren maka dapat membuat para santri yang ada di Ma'had Al-jami'ah tidak mendapatkan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Dalam hukum Islam kemaslahatan umat sangat diutamakan. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam benegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹² Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama Mujathid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan.¹³

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaruh perundangan yang di ciptakan untuk

¹² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

¹³ Ibid, 4.

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.¹⁴ Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدُودُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Shad: 26)*¹⁵

Louis Ma`luf memberikan Batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibnu Manzhur mendefinisikan *Siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan.”

Ilmu ketatanegaraan dalam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.¹⁶ *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan *Tahfidziyah*. Lembaga ini diduduki oleh khalifah, dan dikenal dengan istilah *Tasri`iyyah* Lembaga ini diduduki oleh

¹⁴ Ibid, 5.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Qur`an Bahasa Indonesia* (Madinah: Percetakan Al-qur`an Raja Fahd). 454.

¹⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 6.

majelis *syuro* sedangkan *Qodhi* atau hakim berada pada posisi yudikatif yang dikenal dengan *Qadhaiyyah*. Sedangkan menurut ulama terkemuka Indonesia, T.M. Hasbi, *Fiqih Siyasah Tahfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.¹⁷

Dilihat dari sudut pandang *fiqih siyasah*, maka ketentuan yang terkandung dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren tersebut, terdapat aspek ketentuan didalamnya. Pada dasarnya ketentuan tersebut di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan manusia. Sehingga dapat menjalankan setiap kegiatan dengan aman, nyaman, dan secara maksimal. Berdasarkan latar belakang ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah*” (Studi Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah* Di Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Sub-Fokus Penelitian

Subfokus pada penelitian ini adalah mengadakan penelitian Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung dalam hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun

¹⁷ H.A. Dzazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007). 30.

2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah* di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Secara teoritis, penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang

Pesantren Di Tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Di Ma`had Al-jamiah UIN Raden Intan Lampung)”. semoga mampu menambah wawasan khususnya untuk peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca dan juga bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama ilmu hukum tata negara atau siyasah syaria`h.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H dalam jurusan Hukum Tataegara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pustaka merupakan suatu rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian.¹⁸ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Skripsi Ismi Darman

Adapun kesamaan skripsi yang di tulis oleh Ismi Darman yaitu sama-sama membahas terkait implemtasi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Yaitu pada skripsi Ismi Darman berjudul: “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di pondok Pesantren Al-Harbi Kecamatan Rambatan.¹⁹

¹⁸ Wekke Ismail Suardi, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah, Gawe Buku*, 2019, 317.

¹⁹ ismi Darman, ‘Implemetasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren’, *Skripsi* (IAIN Batu Sangkar, 2020), 5.

Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi Ismi Darman memfokuskan penelitiannya terhadap Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Pondok Pesantren Al-Harbi Kecamatan Rambatan. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari *Fiqih Siyasa*h (Studi Di Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.)

2. Tesis Dimas Firdausy Hunafa

Adapun kesamaan tesis yang di tulis oleh Dimas Firdausy dengan penelitian penulis adalah sama-sama berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pada tesis Dimas Firdausy Hunafa yang berjudul “Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”.²⁰ Penelitian ini di arahkan kepada penemuan konsep pengaturan urusan pendidikan pesantren di daerah, dengan melakukan analisa terhadap model-model daerah dalam mengatur fasilitasi pesantren berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Sedangkan perbedaan antara penelitian penulis dengan Tesis Dimas Firdausy Hunafa, yaitu pada tesis Dimas Firdausy Hunafa Fokus kajian dalam penelitiannya di arahkan kepada penemuan konsep pengaturan urusan pendidikan pesantren di daerah, dengan melakukan analisa terhadap model-model daerah dalam mengatur fasilitasi pesantren. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Implementasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari

²⁰ Dimas Firdausy Hunafa, ‘Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren’ (Universitas Islam Indonesia, 2022), 10.

Fiqih Siyasah (Studi Di Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung)

3. Skripsi As`ad Taufiqurrahman

Adapun Kesamaan Skripsi yang di tulis oleh As`ad taufiqurrahman adalah keduanya berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. Pada skripsi As`ad taufiqurrahman dengan judul “Analisis *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Sedangkan dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* tidak mengatur secara teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren sudah sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam.

Sedangkan perbedaanya adalah pada skripsi As`ad Taufiqurrahman tidak membahas terkait Implementasi dari pasal 11 undang-undang pesantren. Fokus penelitiannya yaitu pada *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap proses pembentukan Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah* (Studi Di Ma`had al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung)

²¹ As`ad Taufiqurrahman, ‘Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 3.

4. Skripsi Siti Nurohmah

Adapun kesamaan Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurohmah adalah sama-sama berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Pada skripsi Siti Nurohmah yang berjudul “Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas”²² (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren tidak memiliki dampak atau implikasi yang signifikan terhadap administrasi Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, di karenakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini belum ada peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah dan di Banyumas sendiri belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti Pendidikan diniyah formal dan Pendidikan muaddah sehingga UU No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini Belum di laksanakan Secara efektif dan efisien.

Sedangkan perbedaanya adalah pada skripsi Siti Nurohmah membahas mengenai dampak atau implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap administrasi di Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tetang Pesantren di Tinjau dari *Fiqh Siyash* (Studi Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung).

5. Jurnal Miftahul Khoiron, Hapzi Ali, Kemas Imron Rosadi

²² siti Nurrohmah, ‘Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Banyumas’ (UIN Prof.KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), 12.

Adapun kesamaan jurnal yang ditulis Miftahul Khoiron dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Pada Jurnal Miftahul Khoiron yang berjudul “Anilisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam”.²³ Pada penelitian ini dijelaskan mengenai proses perumusan undang-undang pesantren, perdebatan dalam pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang pesantren dan peran organisasi masyarakat Islam, partai politik dalam proses perumusan undang-undang pesantren.

Sedangkan perbedaanya adalah pada jurnal Miftahul Khoiron memfokuskan penelitiannya pada Anilisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan penelitiannya pada Implementasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di tinjau dari *Fiqih Siyasa*h, di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis, oleh sebab itu, data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara yang di pergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah di

²³ Miftahul Khairani, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, ‘Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam’, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 86.

tentukan.²⁴ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan yang dimana penelitian ini mengamati serta berpartisipasi secara langsung di lokasi atau tempat data berada.²⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan data yang di perlukan dan berusaha untuk memaparkan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih tajam. Penelitian analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang terkumpul maka akan diolah dan dianalisis lalu di ambil kesimpulannya.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari`ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 23.

²⁵ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, and Deni Wardana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', *Jurnal Persada*, V.2 (2022), 130–37, 132.

²⁶ Katoni, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 43.

data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.²⁷ Adapun data dalam sumber penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti atau data yang di peroleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti (Subjek Peneliti).²⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, yang menjadi pelengkap sumber data primer.²⁹ Di peroleh dari dokumen resmi, buku-buku Ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah/skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah:

²⁷ D.A. Trisliatanto, 'Metodologi Penelitian', 2020, 33.

²⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 129.

²⁹ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 84.

³⁰ Ibid, 90.

- 1) 1 orang Mudir atau pimpinan Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.
- 2) 3 orang Murobbi/ah atau pimpinan masing-masing asrama putra dan putri Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung
- 3) 4 orang Musrif/ah Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung
- 4) 27 orang Pengurus Ma`had A-jami`ah UIN Raden Intan Lampung
- 5) 305 orang Mahasantri Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung

Jadi total keseluruhan adalah 340 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis menggunakan Purposive Sampling, yaitu dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan di pilih.³¹ Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) 1 orang Mudir atau pimpinan Ma`had al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.
- 2) 3 orang Murobbi/ah atau pimpinan masing-masing asrama putra dan putri ma`had al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung
- 3) 3 Orang Pengurus Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.
- 4) 2 orang santri putra Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

³¹ Ibid, 91.

- 5) 2 orang santri putri Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

Jumlah: 11 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.³² Metode pengumpulan data Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.³³ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer yang diperlukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu kepala Ma`had al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung beberapa pengurus dan beberapa santri Ma`had al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi antar peribadi bertatap muka (*face-to-face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁴ Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai penulis adalah Mudir (Kepala) Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung, Murobbi

³² Suardi, *Metode penelitian Ekonomi Syariah*, 57.

³³ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik Dan Realisme Methapisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama.*, Rake Serasin (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), 118.

³⁴ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 113.

Ma`had al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung dan pengurus Ma`had al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan untuk data sekunder penulis melakukan dokumentasi dalam berlangsungnya proses wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasati, notulen rapat, legger, agenda, dan lainnya. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.³⁵ Adapun penggunaan teknis dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpu-ktumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.³⁶

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

202. ³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Ninea Cipta, 1993),

³⁶ D.A. Trisliatanto, *Metodologi Penelitian*, 37.

berkaitan dengan Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah* (Studi Di Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung). Metode analisis data yang dilakukan menggunakan 3 cara yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan Penelitian Tentang Implementasi Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah*.
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), Rekontruksi data yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.³⁷
- c. Sistematisasi Data, Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³⁸

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan serta pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis Menyusun secara sistematis dan terdiri dari 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 202.

³⁸ Ibid, 203.

BAB II Tentang Landasan Teori, dimana terdiri dari pengertian *Fiqih siyasah*, ruang lingkup *Fiqih Siyasah*, Sumber kajian *Fiqih Siyasah*, kedudukan *Fiqih Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyyah* pengertian pondok pesantren, unsur-unsur pondok pesantren, tujuan pondok pesantren, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren.

BAB III Tentang Deskripsi Objek Penelitian, dimana pada bab ini terdiri dari sejarah singkat berdirinya Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung, Struktur Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung, kegiatan rutin Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung, dan sistem Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan Ma`had Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung

BAB IV Tentang Analisis penelitian, dimana terdiri dari Implementasi Pasal 11 UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren di Mahad Al-jami`ah UIN Raden Intan Lampung di Tinjau Dari *Fiqih Siyasah*.

BAB V Tentang Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ditujukan untuk kajian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha- yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tarmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqih tentang sesuatu*” berarti mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya. Menurut istilah, Ilmu Fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat atas suatu perbuatan yang diambil dari dalildalil yang terperinci.³⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara` sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqih* di sebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqih* bersifat *Ijtihadiyah*, pehaman terhadap hukum syara` tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁰

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

³⁹ Ahmad Sadzali, ‘Pengantar Belajar Usul Fikih’, Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII, 2017, 34.

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma`luf memebrikan batasan *Siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.” Adapun Ibnu Manzbur mendefinisikan *Siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Definisi yang bernuansa religius di kemukakan oleh Ibn Qoyyim al-Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau di wahyukan oleh Allah SWT.⁴¹

Sesuai dengan pernyataan Ibn al-Qayim, *siyasah syar'iyah* harus bertumpu kepada pola *syari'ah*. Maksudnya adalah semua pengendalian dan pengarahan umat harus diarahkan kepada moral dan politis yang dapat mengantarkan manusia (sebagai warga negara) kedalam kehidupan yang adil, ramah, maslahah dan hikmah. Pola yang berlawanan dari keadilan menjadi dzalim, dari rahmat menjadi niqmat (kutukan), dari maslahat menjadi mafsadat dan dari hikmah menjadi sia-sia.

Seperti halnya beberapa definisi di atas, *siyasah syar'iyah* mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat

⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

dalam proses *siyasah syar'iyah* ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.⁴²

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqih siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁴³ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam *fiqih siyasah* anatara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.⁴⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqih siyâsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi

⁴² Syarial Dedi, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah, LP2 IAIN Curup*, 2003, 11.

⁴³ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14–33 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>, 8.

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4-5.

menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Abdul Wahab Khallaf; ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie; ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.⁴⁵

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Serta Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).

⁴⁵ Dedi, Syah, and Putra, 1. *Fiqh Siyasah*, 13.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi al Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idari'yyah Syar'iyah*), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/khariyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidjiyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu: *Pertama*, Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*). *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁶ Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyah*), anatara lain membahas sumber-sumber keuangan negara,

⁴⁶ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63-84 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>>, 66.

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁷

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajian nya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Selain sumber al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁸

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁴⁹

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 14-16.

⁴⁸ Khamami Ibnu Sayrif, Muja, Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemeikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). 45.

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 16.

hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. *Pertama*, Hubungan manusia dengan Tuhannya; *Kedua*, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; *Ketiga*, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat.⁵⁰

T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak.⁵¹

Fiqh Siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan yang penting dan posisi yang strategis dalam Masyarakat

⁵⁰ Dedi, Syah, and Putra, 1. *Fiqh Siyasah*, 72-73.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Saputra, 1997). 30.

Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, serta menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan *siyasah syariyyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya.⁵²

5. *Siyasah Tanfiziyyah*

Siyasah Tanfiziyyah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵³ Tugas dari *Siyasah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵⁴ Menurut al-Maududi, *tanfiziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfiziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimin dalam *siyāsah tanfiziyyah* disebut dengan khalifah atau Amir.⁵⁵

⁵² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13-14.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 206.

⁵⁴ Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, 'Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 1.2 (2018), 1–15 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ijtlm>>, 13.

⁵⁵ Al Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1975), 247.

Menurut T.M. Hasbi, *siyāsah tanfiziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah tanfiziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.⁵⁶

Adapun Tujuan dari *Siyāsah tanfiziyyah* yaitu untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif negara non-muslim. Di dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyāsah tanfiziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu *imamah*, *khalifah*, *amir*, dan *wazir*.⁵⁷ Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah kekuasaannya, baik dalam aspek pemerintahan, atau urusan dunia lainnya.⁵⁸

Tugas *al-Sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. *Siyasah Tanfidziyyah* di peruntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya peraturan perundang-undangan dengan

⁵⁶ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 98.

⁵⁷ H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 3rd edn (JAKARTA: Kencana, 2003). 47.

⁵⁸ Analisis Tugas and others, 'Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif', 6, 2020, 9.

penyuh keikhlasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan diindungi.⁵⁹

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari segi arti, pondok pesantren yaitu suatu kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Zamakhsyari Dhofier berasumsi bahwa kata pondok berasal dari kata *funduq* (Bahasa Arab) yang memiliki arti hotel atau asrama. Apabila dihubungkan dengan sistem yang berlaku dalam pendidikan pondok pesantren, maka asumsi Zamakhsyari Dhofier di atas, sebab dalam pendidikan pondok pesantren tersebut, para peserta didik (santri) belajar dengan kyai dan para ustad serta beribadah dan bekerja dengan cara menetap atau tinggal di asrama-asrama pondok pesantren tersebut.

Secara fisik, asrama-asrama yang menjadi tempat tinggal para santri itu bersifat variatif, maksudnya ada yang bersifat non permanen (bangunan terbuat dari beton). Namun yang menjadi substansinya adalah adanya fasilitas tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal para santri selama menuntut ilmu. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri. Kemudian kata santri tersebut diberi awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri. Berdasarkan arti di atas bahwa, antara pondok dan pesantren adalah dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu merupakan fasilitas tempat yang dipergunakan

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 30.

oleh para peserta didik (santri) sebagai tempat tinggal mereka, sewaktu mereka menuntut ilmu.⁶⁰

Secara etimologis pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama.⁶¹

Secara terminologi, Imam Bawani memberikan definisi pondok pesantren, yaitu: “Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam Bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut”

Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Imam Bawani di atas, bahwa pondok pesantren adalah lembaga atau institusi pendidikan dan pengajaran agama Islam karena pondok pesantren memang milik umat Islam dan hanya mengajarkan segala aspek yang ada dalam agama

⁶⁰ Alfurqon, ‘Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren Dan Upaya Pembenaannya’, *UNP Press Padang*, 3 (2015), 74.

⁶¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, 1st edn (Bandung: Mizan). 23.

Islam. Selanjutnya sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalamnya umumnya dengan cara non-klasikal.⁶²

2. Elemen-elemen Pondok Pesantren

Umumnya sistem pendidikan pesantren terdiri dari masjid, santri, pondok, dan kiai. Namun terdapat elemen lain yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren, yaitu pengajaran kitab-kitab keislaman klasik. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya dalam sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren ada lima unsur atau elemen,⁶³ lima elemen atau unsur pembentuk pondok pesantren adalah:

a. kyai

Didunia pesantren, seorang kiai, biasanya adalah pemilik pesantren. Sosok inilah yang merancang *blue print* pertama pesantren yang didirikannya dan berupaya sekuat tenaga untuk memajukan proses pendidikannya. Ia juga merupakan pengasuh sekaligus guru yang melatih dan mengajarkan materi- materi keagamaan di pesantren. Karena itu dapat dikatakan bahwa kiai merupakan unsur determinan terhadap maju mundur sebuah pesantren.⁶⁴

b. Masjid

Masjid merupakan salah satu elemen atau unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena di masjidlah segala ‘kegiatan’ pesantren dilaksanakan, dari sebagai sarana ibadah sholat lima waktu secara berjamaah, praktek

⁶² Alfurqon, Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya pembenahannya, 77.

⁶³ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*, 2020, 4.

⁶⁴ Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*, 17.

khutbah, sholat tahajjud dan jumat, juga sebagai ruang diskusi dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.⁶⁵

c. Santri

Santri merupakan sebutan bagi peserta didik yang menimba ilmu pengetahuan di pesantren. Santri menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem pendidikan pesantren. Tanpa ada santri tentu saja pesantren tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan keagamaan yang menjalankan proses pembelajaran tujuan pendidikan pesantren.⁶⁶

d. Pondok atau asrama

Pondok merupakan tempat tinggal bagi para santri yang belajar dilembaga pendidikan pondok pesantren. Biasanya identik dengan asrama. Demi pemerataan dan kebersamaan, biasanya suatu pondok tidak membedakan fasilitas bagi para santri. Maksudnya tidak ada kamar khusus yang disediakan bagi santri senior dan santri junior. Mereka biasanya tinggal bersama-sama dalam satu kamar dan dikamar tersebut para santri senior menjadi pembimbing santri-santri junior.⁶⁷

e. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik

Sistem pendidikan pesantren tradisional, kitab-kitab Islam klasik kerap disebut dengan istilah kitab kuning. Kitab kuning, dalam pendidikan agama Islam, merujuk kepada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam (*diraasah al-islamiyyah*) yang diajarkan pada pondok-pondok Pesantren, mulai dari

⁶⁵ Alfurqon, Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya pembenahannya, 96.

⁶⁶ Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*, 14.

⁶⁷ Alfurqon, Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya pembenahannya, 98.

fikih, akidah, akhlak atau *tashawuf*, tata bahasa Arab (`ilmu *nahwu* dan `ilmu *sharf*), hadis, tafsir, `ulumul *qur'an*, hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan (*mu`amalah*).⁶⁸

3. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan utama pesantren adalah mencetak kader ulama. Tujuan ini bisa merupakan tujuan dasar awal mula berdirinya pesantren, yaitu untuk mendukung tersebarnya ajaran Islam kewilayah yang lebih luas. Tujuan ini masih bertahan hingga sekarang, di mana orang yang dianggap ulama kebanyakan memang alumni dari pondok pesantren, walaupun tujuan dasar tersebut telah mengalami perluasan makna, yakni mendidik para santri agar kelak dapat mengembangkan dirinya menjadi “ulama intelektual (ulama yang menguasai pengetahuan umum) dan intelektual ulama (sarjana dalam pengetahuan umum yang menguasai pengetahuan agama).”⁶⁹

Tujuan umum pesantren yaitu membina warga Negara agar memiliki kepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama masyarakat dan Negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara yang berpancasila

⁶⁸ Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*, 20.

⁶⁹ Ibid, 40.

- b. mendidik santri untuk menjadi manusia Muslim selaku kader-kader ulama dan mubalig yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis
- c. mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan Negara
- d. mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (perdesaan/masyarakat/lingkungan)
- e. mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.⁷⁰

C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang- undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pasal 1 sampai dengan pasal 11 berbunyi:

1. Pasal 1, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

⁷⁰ Ibid, 41-42.

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

- b. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- c. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
- d. *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
- e. Pendidikan *Muadalah* adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur.
- f. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
- g. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

⁷¹ Republik Indonesia, 2-3.

- h. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
 - i. Kiai, Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
 - j. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
 - k. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
 - l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
 - n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁷²
2. Pasal 2, penyelenggaraan pesantren berdasarkan:
- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kebangsaan
 - c. Kemandirian
 - d. Keberdayaan

⁷² Ibid.,4.

- e. Kemaslahatan
 - f. Multicultural
 - g. Profesionalitas
 - h. Akuntabilitas
 - i. keberlanjutan; dan
 - j. kepastian hukum
3. Pasal 3, Pesantren di selenggarakan dengan tujuan:
- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.
 - b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.
 - c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.⁷³
4. Pasal 4, Ruang lingkup fungsi pesantren meliputi:
- a. Pendidikan
 - b. dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat⁷⁴
5. Pasal 5
- a. Pesantren terdiri atas:
 - 1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning.

⁷³ Ibid.,5.

⁷⁴ Ibid.

- 2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.
 - 3) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
 - b. Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - 1) Kiai
 - 2) Santri yang bermukim di Pesantren
 - 3) pondok atau asrama
 - 4) masjid atau musala
 - 5) kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.⁷⁵
6. Pasal 6
- a. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat.
 - b. Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika
 - 2) memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
 - 3) memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren

⁷⁵ Ibid.,6.

- 4) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.
- c. Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar.⁷⁶
7. Pasal 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.⁷⁷
8. Pasal 8, berbunyi:
 - a. Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.⁷⁸
9. Pasal 9
 - a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:
 - 1) berpendidikan Pesantren
 - 2) berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau
 - 3) memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid., 7.

⁷⁸ Ibid.

- b. Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- c. Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - 1) pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - 2) pengelola Pesantren.
- d. Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren⁷⁹

10. Pasal 10, berbunyi:

- a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- b. Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- c. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- d. Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan

⁷⁹ Ibid.,8.

ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁰

11. Pasal 11, berbunyi:

- a. Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- b. Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.⁸¹

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.,9.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Al-jami`ah, UINRIL, *Profil Ma`had Al-Jami`ah UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung, 2010)
- Alfurqon, 'Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren Dan Upaya Pembenahannya', *UNP Press Padang*, 3 (2015), 74
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: NINEKA Cipta, 1993)
- D.A. Trisliatanto, 'Metodologi Penelitian', 2020
- Darman, ismi, 'Implemetasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren', *Skripsi* (IAIN Batu Sangkar, 2020)
- Dedi, Syarial, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah, LP2 IAIN Curup*, 2003, 1
- Fahham, Achmad Muchaddam, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*, 2020
- H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 3rd edn (JAKARTA: Kencana, 2003)
- , *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hunafa, Dimas Firdausy, 'Pengaturan Urusan Pendidikan Pesantren Oleh Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren' (Uiniversitas Islam Indonesia, 2022)
- Ibnu Sayrif, Mujar, Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemeikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Indonesia, Kementarian Agama Republik, *Terjemahan Makna Al-Qur`an Bahasa Indonesia* (Madinah: Percetakan Al-qur`an Raja Fahd)

Indonesia, Republik, 'UU Nomor 18 2019', 006344, 2019

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pert (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

———, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari`ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Katoni, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, and NOMOR 1595 TAHUN 2021, 'Modul Penyelenggaraan Ma`had Al-Jami`ah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)', 2021, 2

Khairani, Miftahul, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, 'Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 86–95 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.705>>

Masruroh, Ulyl Vaizatul Viananda, 'Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 1.2 (2018), 1–15 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ijtlm>>

Al Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1975)

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan

- Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14–33 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>>
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik Dan Realisme Methapisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama.*, Rake Serasin (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996)
- Nurrohman, siti, 'Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Banyumas' (UIN Prof.KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021)
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 816–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>>
- Profil Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung Dan Tata Tertib Mahasantri* (Bandar Lampung: Pustaka Barakah, 2014)
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63–84 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>>
- S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sadzali, Ahmad, 'Pengantar Belajar Usul Fikih', *Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII*, 2017, 34
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, and Deni Wardana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', *Jurnal Persada*, V.2 (2022), 130–37
- Setiawan, Hari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terb

- (Surabaya: Granedia Pustaka Utama, 2011)
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, 1st edn (Bandung: Mizan)
- Suardi, Wekke Ismail, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah, Gawee Buku*, 2019
- Surahmat, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994)
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari`ah UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Taufiqurrahman, As`ad, 'Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Saputra, 1997)
- Tugas, Analisis, Kepala Desa, Dalam Undang-undang No, S A H Tanfi, Diajukan Kep, A D A Fakultas, and others, 'Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif', 6, 2020
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto, 'Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia', *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 57–70 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10991>>